

PENDIDIKAN PERDAMAIAN DAN FENOMENA KEKERASAN KULTURAL PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA

Frisca Alexandra¹

¹Staff Pengajar di Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : frisca.alexandra2108@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of cultural violence involving children and adolescents in Indonesia shows an increasing number from year to year. This causes cases in the world of education to be in the top four after cybercrime and pornography. The phenomenon of cultural violence was born because so far the education system in Indonesia has only focused on the transfer of knowledge while aspects of character development and the cultivation of moral values have received minimal attention. The Indonesian government itself realizes the importance of overcoming the problem of cultural violence in children and adolescents, the government then issued Minister of Education and Culture Regulation No. 82 of 2015. However until 2018, the number of cases of cultural violence in children and adolescents is still very high. There is another approach that can be taken to complement existing efforts, namely through peace education. The main goal of peace education is to create and increase tolerance in children and adolescents.*

Keywords: *peace education, cultural violence, children and adolescents*

Abstrak: *Fenomena kekerasan kultural yang melibatkan anak dan remaja di Indonesia menunjukkan angka yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan kasus dalam dunia pendidikan berada dalam urutan empat teratas setelah kasus cybercrime dan pornografi. Fenomena kekerasan kultural ini lahir karena selama ini sistem pendidikan di Indonesia hanya berfokus pada transfer pengetahuan sedangkan aspek pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai moral mendapatkan perhatian yang minim. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari pentingnya mengatasi permasalahan kekerasan kultural pada anak dan remaja, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Namun hingga tahun 2018, angka kasus kekerasan kultural pada anak dan remaja nyatanya masih sangat tinggi. Ada pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk melengkapi upaya yang telah ada yakni melalui pendidikan perdamaian. Sasaran utama dari pendidikan perdamaian adalah menimbulkan dan meningkatkan rasa toleransi didalam diri anak dan remaja.*

Kata Kunci : *Pendidikan Perdamaian, Kekerasan Kultural, Anak dan Remaja*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kunci bagi seseorang untuk menghadapi dan menjalani hidup bahkan ketika tantangan ada ditengah perjalanan hidupnya sehingga melalui pendidikan, seseorang tersebut dapat melakukan suatu perubahan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri bahkan bagi lingkungannya. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan yang mendidik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002 : 263). Sementara menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi-definisi tersebut dapat menjadi landasan bagi setiap orang memahami pendidikan berdasarkan fungsi dan prosesnya

Sementara pendidikan sendiri memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat dan konsep-konsep, (2) mengubah sikap dan persepsi, dan (3) menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru (Notoatmodjo, 2003 : 68). Yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini lebih berfokus pada tujuan pertama dari pendidikan seperti yang diutarakan oleh Notoatmodjo, yakni untuk menanamkan pengetahuan, pendapat serta konsep-konsep sedangkan tujuan kedua dan ketiga, yakni mengubah sikap serta menanamkan tingkah laku atau kebiasaan baru mendapatkan perhatian yang sangat minim. Padahal pada kenyataannya penerapan perubahan sikap dan persepsi serta tingkah laku dan kebiasaan yang baru memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak karena karakter yang tertanam didalam dirinya sejak ia masih usia dini akan ia bawa saat ia dewasa nantinya. Karakter dalam diri seseorang juga menentukan bagaimana cara ia menanggapi permasalahan yang ada dikemudian hari.

Masa pendidikan dibangku sekolah banyak disebut sebagai masa emas bagi anak-anak karena pada masa itulah anak-anak tidak hanya belajar tentang pengetahuan tetapi juga belajar bagaimana saling bertoleransi dengan sesama, bertanggung jawab kepada sesama serta hidup berdampingan dengan alam. Masa-masa emas ini dianggap sebagai masa terbaik untuk membentuk karakter anak-anak, terkhusus untuk penanaman prinsip-prinsip perdamaian melalui kegiatan belajar-mengajar yang ada. Hal ini semakin menegaskan pentingnya tujuan kedua dan ketiga dari pendidikan itu sendiri, bahwa seyogyanya sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang tidak hanya memfasilitasi anak dan remaja untuk mendapatkan pengetahuan tetapi juga mengembangkan karakter dari anak dan remaja tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tujuan kedua dan ketiga dari pendidikan tidak hanya melemahkan sistem pendidikan di Indonesia tetapi juga telah menimbulkan masalah berupa kekerasan kultural serta kekerasan terbuka dimana anak dan remaja di Indonesia tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku.

Johan Galtung membedakan perdamaian menjadi dua bagian, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian negatif didefinisikan sebagai kondisi dimana tidak terjadi perang ataupun kekerasan terbuka, sedangkan perdamaian positif merupakan suatu kondisi dimana kekerasan struktural dan kultural tidak terjadi lagi. Masih banyak orang yang belum memahami apa itu kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dampak secara psikologi, hal ini dikarenakan oleh struktur yang timpang dalam masyarakat. Kekerasan struktural dalam bidang pendidikan dapat kita lihat contoh seperti sekolah-sekolah yang memiliki bangunan yang tidak layak untuk proses belajar-mengajar dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kekerasan kultural dapat terjadi karena budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat. Kekerasan kultural dalam pendidikan juga

dapat dilihat melalui contoh pendiskriminasian yang dilakukan oleh sesama murid kepada temannya yang memiliki kekurangan atau fisik yang berbeda dari dirinya. Kekerasan kultural ini, apabila terus menerus mendapatkan pembiaran maka akan berubah sifatnya menjadi kekerasan terbuka.

Tulisan ini mencoba mengkaji permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, dimana terdapat tiga bentuk kekerasan seperti yang diutarakan Galtung, yakni kekerasan struktural, kultural dan juga kekerasan terbuka didalam sistem tersebut, namun tulisan ini akan menitik beratkan pada fenomena kekerasan kultural yang semakin merebak dengan angka yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dikalangan anak dan remaja kemudian tulisan ini juga akan mencoba melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi fenomena kekerasan kultural tersebut, dan tulisan ini akan diakhiri dengan memberikan tawaran alternatif solusi untuk mengatasi fenomena kekerasan kultural pada anak dan remaja yakni melalui pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian dapat dijadikan basis untuk membentuk sikap dan persepsi serta tingkah laku dan kebiasaan yang baru. Sasaran utama dari pendidikan perdamaian adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan sesama manusia dan dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Pendidikan perdamaian berusaha untuk melihat kedepan dan bertanya “Apa yang akan terjadi, jika manusia tetap hidup dengan melanjutkan keadaan yang ada sekarang ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia menjadi lebih baik?”. Prioritas dari pendidikan perdamaian adalah untuk mengembangkan sikap-sikap seperti menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain serta lingkungan, toleransi, empati, serta tanggung jawab terhadap sesama.

Permasalahan Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Di tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus dalam dunia pendidikan di Indonesia masuk dalam posisi 4 teratas untuk kasus terbanyak yang dilaporkan selama tahun 2018 setelah kasus *Cybercrime* dan juga pornografi (www.nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 24 november 2018). Berbagai permasalahan yang menyelimuti dunia pendidikan Indonesia sendiri terdiri dari masalah yang berupa kekerasan struktural, kekerasan kultural hingga kekerasan terbuka.

Gambar 1. Permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia



Kekerasan struktural dalam dunia pendidikan di Indonesia meliputi kualitas guru dan juga infrastruktur. Hingga tahun 2018, masih terdapat ketimpangan kualitas guru serta infrastruktur yang cukup tajam antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara daerah di Pulau Jawa dan juga daerah di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah perbatasan, antara di Kota dan di Desa. Ketimpangan kualitas guru serta infrastruktur yang menjadi penyokong dari proses belajar mengajar tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas dari siswa siswi itu sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mempersempit jarak kesenjangan tersebut namun nyatanya, hingga tahun 2018 ini ketimpangan tersebut masih menjadi salah satu permasalahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Permasalahan besar lainnya dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kekerasan terbuka yakni tawuran antar pelajar serta kekerasan kultural yakni *bullying* atau perundungan. Berdasarkan data KPAI ditahun 2010-2015 terdapat 271 kasus tawuran antar pelajar di Indonesia (www.kemenpppa.go.id diakses pada tanggal 24 november 2018). Secara psikologis, anak usia remaja yang kerap kali terlibat dalam tawuran berada dalam masa transisi dengan keadaan emosi yang tidak stabil, mereka juga cenderung sedang dalam proses pencarian jati diri serta ingin mendapatkan pengakuan atau eksistensi. Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor terjadinya tawuran, seperti: (1) faktor pribadi, dimana remaja merasa terjadi krisis identitas; (2) faktor lingkungan keluarga, dimana pada saat orang tua tidak ikut serta dalam pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai moral pada anak; (3) faktor lingkungan teman sebaya, dimana anak ingin diakui eksistensinya dan ini sering mempengaruhi kepribadian anak untuk terlibat langsung kepada kekerasan; (4) faktor lingkungan sekolah, tidak hanya permusuhan antar sekolah yang terjadi menahun, tetapi peran guru dan sistem pendidikan di sekolah tersebut berperan aktif dalam hal ini; (5) faktor lingkungan masyarakat, kesenjangan sosial-ekonomi, peran media massa, rendahnya disiplin masyarakat juga menjadi faktor meningkatnya budaya kekerasan (Janu, 2012). Melihat faktor-faktor terjadinya tawuran dapat disimpulkan bahwa tawuran yang merupakan kekerasan terbuka, dipengaruhi oleh aspek-aspek kekerasan kultural seperti anak tidak mendapatkan penanaman nilai-nilai moral selain itu anak juga tidak didampingi dengan baik oleh orang tua dan guru dalam proses pengembangan karakter. Kekerasan kultural semacam ini yang terus menerus mendapatkan pembiaran maka bertransformasi menjadi kekerasan terbuka yakni tawuran antar pelajar, yang secara harfiah didefinisikan sebagai kerusuhan massal dimana anak dan remaja yang notabeneanya adalah pelajar sebagai pelakunya.

Tawuran adalah salah satu bentuk nyata, pengabaian dari kekerasan kultural yang berujung pada kekerasan terbuka. Dampaknya tentu saja, anak akan tumbuh dengan jiwa premanisme dan cenderung bertindak agresif dan anarki. Namun masih ada satu lagi bentuk kekerasan kultural yang sama mengkhawatirkannya dengan tawuran bahkan mungkin lebih mengkhawatirkan mengingat jumlah kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun yakni *bullying* atau perundungan.

Kekerasan yang melibatkan anak dan remaja, paling banyak terjadi dalam bentuk *bullying* atau perundungan. Olweus (Flynt&Morton, 2006) mengartikan

bullying sebagai suatu perilaku agresif yang diniatkan untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan atau kekuatan di dalamnya. Hergert (Flynt&Morton, 2006) mendefinisikan *bullying* dengan agresi secara bebas atau perilaku melukai secara penuh kepada orang lain yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu. Ada empat jenis tindakan *bullying* yakni *bullying* secara verbal, *bullying* secara fisik, *bullying* secara sosial dan juga *cyber-bullying*. Menurut Diena Haryana dari Yayasan Sejiwa, perundungan ini memberikan dampak negatif terhadap fisik dan terlebih lagi psikologis yang berakibat panjang yang membentuk anak menjadi tidak percaya diri saat tumbuh dan berkembang dan dimungkinkan terjadinya pengulangan akan perundungan ini di masa depan apabila tidak segera ditangani.

Di Indonesia sendiri, kasus *bullying* merupakan kasus kekerasan pada anak dan remaja yang paling banyak terjadi, angka kasus *bullying* semakin meningkat dari tahun ke tahun bahkan ditahun 2018 angkanya melampaui angka kasus tawuran antar pelajar. KPAI mencatat terdapat 26 ribu kasus perundungan sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 (www.news.detik.com diakses pada tanggal 25 november 2018). Di tahun 2016, berdasarkan data yang dihimpun oleh UNICEF, kasus perundungan di Indonesia meningkat dari 41 % menjadi 50 % remaja di Indonesia pernah mengalami tindakan *bullying* (www.kumparan.com diakses pada tanggal 25 november 2018). Sementara Kementrian Sosial ditahun 2017, mencatat bahwa jumlah kasus perundungan di Indonesia meningkat sebanyak 84 %, dimana pelaku dan korban berada dalam rentang usia 12 hingga 17 tahun serta kebanyakan perundungan dilakukan melalui media sosial atau dikenal juga sebagai *cyber-bullying* (www.news.detik.com diakses pada tanggal 25 november 2018). Pada tanggal 30 Mei 2018, KPAI mengeluarkan data terkait jumlah kasus *bullying* yang masuk ke KPAI pada periode tahun 2018, dimana dari 161 total jumlah kasus yang dilaporkan masuk ke KPAI, 36 kasus diantaranya adalah kasus korban *bullying* dan 41 kasus diantaranya adalah kasus pelaku *bullying*, angka ini lebih besar dibandingkan angka kasus tawuran yang hanya menyentuh angka 23 kasus (www.nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 24 november 2018).

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dapat terlihat bahwa jumlah kasus *bullying* yang terjadi Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. KPAI bahkan menambahkan bahwa kasus *bullying* merupakan fenomena gunung es yakni angka yang tercatat atau kasus yang terlihat nampak tidak terlalu besar dimana sesungguhnya kasus yang tidak terlihat justru jauh lebih besar, hal ini dikarenakan kebanyakan korban *bullying* merasa takut untuk berbicara atas perundungan yang mereka alami. Fenomena ini tentu saja tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh pemerintah, guru dan orang tua, mengingat dampak buruk dari *bullying* itu sendiri. Bagi anak korban *bullying*, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, apabila anak korban *bullying* tidak mendapatkan bantuan, tidak jarang mereka akan menjadi depresi. Ketika anak korban *bullying* sudah mengalami depresi, tidak jarang mereka akan berani melakukan tindak kekerasan seperti bunuh diri atau tindakan penembakan disekolah seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Disisi lain, bagi anak pelaku *bullying* yang telah akrab dengan kekerasan sejak usia dini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari dimana seperti dikatakan oleh *Social Aggression Theory*, bahwa anak-anak yang sejak masa pendidikan telah akrab dengan aspek-aspek kekerasan maka ia akan cenderung tumbuh menjadi sosok pribadi yang agresif dan anarkis. Ketika anak-anak usia pendidikan tumbuh menjadi sosok pribadi yang agresif dan anarki, maka mereka yang notabenenya adalah generasi penerus bangsa akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan bangsa dan negara tersebut dan kepribadian yang seperti ini akan menimbulkan jiwa premanisme pada anak-anak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara yang memiliki generasi penerus yang dekat dengan aksi-aksi kekerasan, tentunya akan menjadi negara yang memiliki tingkat kekerasan yang semakin meningkat dari masa ke masa. Keberlangsungan masa depan suatu bangsa ada di tangan generasi penerusnya yang akan menjadi pemimpin bangsa tersebut.

Upaya pemerintah mengatasi kekerasan kultural pada anak dan remaja

Pemerintah Indonesia menyadari untuk memutus mata rantai perundungan bukanlah hal yang mudah, secara tegas Presiden Joko Widodo pun pernah mengutarakan bahwa peran negara menjadi amat sangat penting dalam fenomena kekerasan kultural dikalangan anak dan remaja, negara perlu hadir dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas fenomena kekerasan kultural ini. Pemerintah pun kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pada Bab III Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, mengatur tentang ruang lingkup peraturan menteri yang meliputi : Penanggulangan, Sanksi dan juga Pencegahan. Tindakan pencegahan dituangkan dalam Bab IV, sementara tindakan penanggulangan dituangkan dalam Bab V dan sanksi dituangkan dalam Bab VI.

Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Bab IV Pasal 8 antara lain :

- a. Sekolah wajib melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan atau gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.
- b. Sekolah wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan kementerian.
- c. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah dan masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.

- e. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah, yang terdiri dari ; kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa dan perwakilan orang tua.

- f. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan.

Sementara tindakan penanggulangan yang dilakukan pemerintah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Bab V Pasal 10 antara lain :

- a. Wajib memberikan pertolongan kepada korban
- b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali baik korban maupun pelaku
- c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian
- d. Menindaklanjuti kasus secara proporsional
- e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait
- f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan
- g. Wajib menjamin hak peserta didik baik korban maupun pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum
- h. Wajib memberikan rehabilitasi
- i. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat
- j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum

Kemudian sanksi yang akan diberikan pemerintah kepada pelaku perundungan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Bab VI Pasal 11 antara lain :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Tindakan yang bersifat edukatif

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, pemerintah telah menysar tindakan preventif, antisipatif serta rehabilitatif guna mengurangi fenomena kekerasan kultural pada anak dan remaja. Namun melihat angka kasus perundungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun bahkan setelah peraturan ini dibuat menunjukkan bahwa peraturan ini belum mampu mengurangi fenomena kekerasan kultural pada anak dan remaja. Dalam aturan mengenai pemberian sanksi kepada pelaku *bullying*, pemerintah hanya akan memberikan teguran lisan, teguran tertulis serta tindakan yang bersifat edukatif, lebih lanjut tidak ada penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan tindakan yang bersifat edukatif tersebut. Apakah pelaku *bullying* akan diberikan edukasi tentang dampak buruk *bullying* ? apakah pelaku *bullying* akan diberikan edukasi tentang nilai-nilai moral ? temuan penulis, ketika melakukan sosialisasi pendidikan perdamaian bagi anak dan remaja di salah satu sekolah menengah pertama negeri di kota Samarinda, pelaku *bullying* biasanya hanya akan diberikan teguran secara lisan oleh guru dan teguran ini, tidak memberikan efek jera kepada siswa tersebut karena perilaku *bullying* tidak berkurang dilingkungan sekolah tersebut.

Sementara itu dalam tindakan penanggulangan yang dilakukan pemerintah seperti tertuang dalam peraturan tersebut, pemerintah menysar pada tindakan punitif atau hukuman dengan melibatkan aparat penegak hukum. Para pelaku *bullying* adalah anak usia remaja dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun, dengan memberikan pendekatan secara punitif, hal ini dirasa kurang efektif untuk

menanggulangi *bullying*. Dengan memberikan pendekatan secara punitif, anak pelaku *bullying* mungkin akan mendapatkan efek jera namun jiwa agresi dan premanisme dalam diri mereka belum tentu akan hilang. Anak pelaku *bullying* juga wajib diberikan fasilitasi untuk rehabilitasi bukan hanya anak korban *bullying*, karena perilaku *bullying* tumbuh disaat rasa toleransi tidak ada didalam diri anak. Anak pelaku *bullying* harus ditanamkan rasa toleransi agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya namun sayangnya dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 82 tahun 2015, hanya diatur tentang fasilitasi rehabilitasi bagi anak korban *bullying*.

Kemudian dalam tindakan pencegahan, pemerintah telah sangat baik untuk berupaya dengan melakukan kerjasama dan melibatkan tidak hanya orang tua/wali dan guru tetapi juga psikolog serta organisasi keagamaan namun pemerintah hendaknya juga melibatkan siswa dan siswi itu sendiri. Orang tua/wali, guru, psikolog maupun organisasi keagamaan tidak bisa selalu mengawasi anak dan remaja peserta didik. Kasus *bullying*, kerap dilakukan ketika pengawasan orang tua/wali maupun guru lemah namun disisi lain sesama anak dan remaja peserta didik lainnya biasanya kerap menyaksikan dan mengetahui apabila ada kawan mereka yang menjadi korban *bullying* atau pun kawan mereka yang menjadi pelaku *bullying*. Anak dan remaja ini biasanya akan memilih untuk diam, karena mereka takut akan turut menjadi korban *bullying* juga. Peran serta keterlibatan dari para peserta didik dirasa juga sama pentingnya, apalagi mengingat anak korban *bullying* kerap merasa takut untuk menyuarkan apa yang mereka alami.

Meskipun terdapat kekurangan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi fenomena kekerasan kultural dikalangan anak dan remaja, setidaknya upaya ini tetap patut untuk diapresiasi karena pemerintah indonesia telah menyadari pentingnya mengatasi fenomena kekerasan kultural serta pentingnya menghadarkan peran negara dalam mengatasinya. Seperti telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa tulisan ini juga akan menawarkan sebuah pendekatan baru dalam mengatasi fenomena kekerasan kultural dikalangan remaja. Pendekatan baru tersebut adalah melalui pendidikan perdamaian, harapannya pendekatan baru ini dapat melengkapi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Menjadi Agen Perdamaian

Apabila menilik kembali tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Notoatmodjo, yakni: (1) menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat dan konsep-konsep, (2) mengubah sikap dan persepsi, dan (3) menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru (Notoatmodjo, 2003 : 68), maka solusi atas fenomena kekerasan kultural dikalangan anak dan remaja adalah poin dua dan tiga yakni mengubah sikap dan persepsi serta menanamkan tingkah laku/kebiasaan baru. Pendidikan perdamaian dapat dijadikan basis untuk membentuk sikap dan persepsi serta tingkah laku dan kebiasaan yang baru. Sasaran utama dari pendidikan perdamaian adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan sesama manusia. Pendidikan perdamaian menjadi begitu penting karena hal-hal yang diajarkan akan membentuk anak berpikir kreatif sejak dini selain itu anak-anak

juga akan ditanamkan rasa solidaritas dan toleransi kepada sesamanya. Jiwa sosial yang tertanam di dalam diri anak-anak akan mengeksplorasi “good will” atau “niat baik” yang ada dalam diri mereka dan ini akan terbawa dalam kehidupan mereka selanjutnya sehingga kekerasan-kekerasan yang melibatkan anak menjadi dapat dikurangi.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan tentang kekerasan dikalangan anak dan remaja serta dampak buruk dari kekerasan itu sendiri, maka belajar tentang perdamaian disekolah menjadi suatu awal yang penting bagi anak dan remaja. Kekerasan dikalangan remaja seperti perundungan terjadi karena pengaruh lingkungan, kurangnya rasa toleransi, empati serta tanggung jawab terhadap sesama. Hal inilah yang menjadi sasaran utama dari pendidikan perdamaian itu sendiri, dimana untuk dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis dimuka bumi ini, maka terlebih dahulu harus tercipta rasa toleransi dan juga empati.

Pendidikan Perdamaian menggabungkan ketiga elemen, seperti tradisi pengajaran, teori-teori pendidikan, dan gagasan internasional untuk memajukan perkembangan manusia dengan belajar. Pendidikan perdamaian pada dasarnya tumbuh di dalam karya-karya atau yang telah dilakukan pendidik-pendidik seperti John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire, Johan Galtung, Elise and Kenneth Building yang mana bersifat dinamis, multikultur, dan interdisipliner. Membangun prinsip-prinsip dan praktek perdamaian, pendidikan perdamaian ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai dan memelihara kebudayaan perdamaian global. Oleh karena itu sangatlah penting bagi anak dan remaja untuk mengerti dan mentransformasi kekerasan dan hubungannya terhadap perdamaian.

Akan tetapi terkadang pendidikan perdamaian menjadi sulit untuk diterapkan karena berbenturan dengan *stereotype* yang selama ini telah tertanam didalam pikiran manusia dan bukanlah hal yang mudah untuk mengubah *stereotype* yang telah lama tertanam sehingga cara terbaik adalah dengan membuat suatu *stereotype* baru melalui pendidikan perdamaian pada pendidikan dasar. Pada tahun 1999, PBB melalui salah satu badannya yakni UNESCO telah menyatakan bahwa:


“ Young people are the present; their involvement is a necessity for human development and sustainability. The strongest demand expressed today by young people themselves is that for participation”

“ Peace education is not just about what happens in school. It is not about what you need to know for the test or memorise to please the teacher. Peace education is about how you can help build the future and make your world a more peaceful place to live.” (UNESCO)

Seperti yang telah dinyatakan oleh UNESCO bahwa generasi muda adalah penentu masa depan dunia kita nantinya dan akan sangat berarti apabila para generasi muda ini mulai berpartisipasi dalam menjaga stabilitas dunia sejak dini. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam mengubah dunia kearah yang lebih

baik maka pendidikan perdamaian merupakan salah satu bekalnya. Pendidikan perdamaian mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dan bukan menjadi pribadi yang pasif.

Gambar 2. Diagram pendidikan perdamaian



Sumber: <http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.html>

Diagram diatas menjelaskan hubungan yang saling terkait antara pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan anak-anak dan remaja, sikap-sikap yang dimiliki mereka, serta kemampuan mereka dalam perdamaian dapat membentuk anak-anak dan remaja tumbuh menjadi manusia yang mencintai, dan mengimplementasikan perdamaian di kehidupan sehari-harinya dalam berhadapan dengan orang lain yang berbeda serta lingkungan.

Berdasarkan *Peace Education Notes* yang dikeluarkan oleh UNESCO, terdapat 5 unit dari pendidikan perdamaian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

1. Unit Satu : *Ecological Thinking and respect for life*
2. Unit Dua : *Tolerance and respect for dignity and identity*
3. Unit Tiga : *Critical Thinking and Active Non Violence*
4. Unit Empat : *Social Justice and Civic Responsibility*
5. Unit Lima : *Leadership and Global Citizenship*

Dari kelima unit tersebut, kita dapat berfokus pada unit dua untuk mengatasi permasalahan kekerasan pada anak dan remaja, utamanya *bullying* atau perundungan.

Kita dapat menciptakan kegiatan-kegiatan sederhana yang akan mengembangkan dan mengasah kemampuan, pengetahuan, dan sikap anak dan remaja dengan metode-metode yang kooperatif, pembelajaran yang mengajak anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi langsung dan mengembangkan lingkungan yang sarat akan kepedulian, toleransi dan menghormati orang lain serta alam dengan menggunakan “**Dialog**” dan “**Eksplorasi**” (kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari sesuatu yang baru). Dialog dapat diwujudkan melalui pemberian materi sementara eksplorasi dapat diwujudkan melalui aktivitas kemanusiaan.

1. *Pemberian Materi serta Diskusi Perdamaian*

Pemberian materi perdamaian ini memiliki banyak aspek yang dapat diterapkan, namun terlebih dahulu anak dan remaja perlu mulai diperkenalkan apa itu kekerasan, terutama kekerasan kultural, apa itu *bullying*, apa dampak buruk kekerasan kultural, apa dampak buruk *bullying*, apa itu perdamaian dan cara-cara melakukan tindakan perdamaian. Kemudian dapat pula dilakukan melalui pemberian contoh-contoh kasus yang sering ada dalam kehidupan sehari-hari, dimana akan memberikan pembelajaran positif dari contoh tersebut dan mengambil pesan moral melalui diskusi kelompok ataupun bersama. Contohnya: kasus perusakan lingkungan, toleransi antar sesama yang berbeda agama, suku, warna kulit, rambut dan faktor “pembeda” lainnya. Pemberian materi ini tentunya untuk para siswa dan guru sebagai pendamping. Contoh kegiatan lainnya yang dapat diterapkan seperti: pemutaran film atau berita-berita tentang perdamaian positif dan negatif dan apa dampak-dampaknya pada manusia. Melalui pemutaran film tersebut diharapkan dapat mengasah rasa empati dan simpati pada anak dan remaja. Diharapkan melalui pemberian materi ini dapat meningkatkan kemampuan dialog dan eksplorasi siswa dan guru sehingga menjadi pembelajaran bagi diri sendiri dan mampu mengembangkan cara-cara kreatif untuk melihat suatu fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Aktivitas Kemanusiaan*

Berperan aktif di dalam mengerjakan perdamaian positif. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan ini seperti bakti sosial, membuat karangan mengenai tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka dan respon terhadap hal tersebut, pengelolaan limbah secara kreatif.

Penulis tentu saja tidak melupakan peran serta orang tua/wali dan guru. Jika dua kegiatan diatas menasar pada aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak dan remaja maka orang tua/wali juga dapat melakukan aktivitas pendidikan perdamaian yakni melalui kegiatan *Parenting and Teaching Education*, sebuah *workshop*, *talkshow*, dan seminar tentang pendidikan anak di dalam rumah dan di sekolah dengan menekankan pendidikan perdamaian. Orang tua diundang oleh pihak sekolah dengan tujuan orang tua juga dapat mengajarkan anak dengan prinsip perdamaian, lebih memahami tentang hak-hak anak, serta ikut serta membangun karakter anak yang menjunjung tinggi perdamaian dengan mengundang pembicara

ahli dalam bidangnya. Selain itu, diadakan diskusi terbuka antara orang tua dan para pengajar di sekolah mengenai perkembangan siswa di bidang akademik dan karakter. Tujuan dari keterlibatan orang tua/wali serta guru dalam pendidikan perdamaian adalah agar sosok orang tua/wali dan juga guru dapat hadir dalam proses pembangunan karakter anak dan remaja.

Fenomena kekerasan kultural erat kaitannya dengan karakter anak dan remaja, oleh karenanya untuk mengatasi kekerasan kultural maka harusnya merubah karakter anak dan remaja Indonesia. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah, negara telah hadir dan mencoba berupaya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Meskipun peraturan ini belum berhasil sepenuhnya mengurangi angka kekerasan kultural pada anak dan remaja, penulis berkeyakinan tidak hanya negara yang perlu hadir dalam mengatasi fenomena ini tetapi juga orang tua/wali dan guru. Penulis melihat bahwa sekolah memegang peranan yang penting dalam membentuk karakter seorang siswa. Dengan demikian, penulis memfokuskan penerapan aktivitas-aktivitas pendidikan perdamaian ini di dalam lingkungan sekolah. Tetapi walaupun demikian, penulis juga melihat peranan dan tindakan orang tua terhadap anak juga akan sama pentingnya. Sehingga keterlibatan orang tua/wali dalam pendidikan perdamaian juga sama pentingnya dengan keterlibatan guru. Aktivitas-aktivitas dalam pendidikan perdamaian memang nampak sederhana namun apabila aktivitas tersebut dilakukan secara berkala maka rasa toleransi dalam diri anak dan remaja akan tumbuh dan berkembang. Apabila rasa toleransi ini telah berkembang dengan baik dalam diri seorang anak dan remaja, maka kekerasan kultural yang melibatkan anak dan remaja pun akan dapat berkurang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendidikan perdamaian memiliki peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan remaja karena akan membantu membangun karakter anak tersebut. Pendidikan perdamaian tidak berarti mengesampingkan pendidikan formal (komprehensif) hanya sebagai tambahan bagi bekal para siswa untuk kedepannya menjadi aktor-aktor penting dalam pencipta perdamaian bagi kehidupan masyarakat. Keberlangsungan dari suatu negara dilihat dari potensi generasi mudanya, apabila generasi tersebut telah difokuskan untuk aktif dalam pemikiran dan tindakan nirkekerasan, maka akan tercipta negara yang menjunjung tinggi perdamaian dalam menghadapi konflik yang terjadi di negara tersebut, baik antar warga negara maupun dengan negara lain. Dengan kata lain, setiap generasi penerus tersebut mampu berpikir kreatif untuk menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan dalam konflik-konflik yang ada kedepannya.

Daftar Pustaka

Anonim. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <http://www.usu.ac.id/sisdiknas.pdf> diakses 24 November 2018.

- _____.2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Flynt, S.W. dan R. C. Morton. 2006. "Alabama Elementary Principals' Perception of Bullying". *Education*. 2, 187-191.
- Janu, Ary, 2012. *Mengapa Ada Tawuran?*. Kompasiana.com, <http://edukasi.kompasiana.com/2012/10/09/mengapa-ada-tawuran-499743.html> diakses 24 November 2018.
- Peace Education Notes. <http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.htm> diakses 25 November 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Website

- Catatan KPAI Bidang Pendidikan : Kasus Bullying Paling Banyak Tersedia di <https://nasional.sindonews.com/read/1324346/15/catatan-kpai-bidang-pendidikan-kasus-bullying-paling-banyak-1532346331> (diakses pada tanggal 24 November 2018)
- Kasus bullying meningkat, pelaku didominasi oleh remaja Tersedia di <https://kumparan.com/@kumparanstyle/kasus-bullying-meningkat-pelaku-didominasi-oleh-remaja> (diakses pada tanggal 25 november 2018)
- KPAI terima aduan 26 ribu kasus bully selama 2011-2017 Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3670079/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-bully-selama-2011-2017> (diakses pada tanggal 25 november 2018)
- Mensos : 84% anak usia 12-17 tahun mengalami bullying Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-tahun-mengalami-bullying> (diakses pada tanggal 25 november 2018)
- Tawuran : Bentuk kesalahan remaja dalam bereksistensi Tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentuk-kesalahan-remaja-dalam-bereksistensi> (diakses pada tanggal 24 November 2018)